

## Perwakafan uang dalam perspektif hukum islam

Ainia Fikri Rahmawati

Proram studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [ainiafikri175@gmail.com](mailto:ainiafikri175@gmail.com)

### Kata Kunci:

wakaf uang, hukum Islam;  
fiqh wakaf, syariat islam,  
ekonomi,

### Keywords:

Cash waqf; Islamic law; fiqh  
of waqf, Islamic law,  
economics,

### ABSTRAK

seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berlaku pada benda tidak bergerak, tetapi juga pada benda bergerak seperti uang. Penelitian kepustakaan ini menguraikan hukum wakaf uang menurut ulama, praktiknya di lembaga dan masjid, serta manfaatnya. Dari data yang dianalisis menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman, hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf uang termasuk dalam wilayah ijthadiyah yang bersifat fleksibel dan terbuka terhadap pengembangan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait keabsahannya, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), wakaf

uang dinilai memiliki legitimasi syar'i dan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, wakaf uang dapat diposisikan sebagai instrumen strategis ekonomi Islam yang memerlukan pengelolaan profesional dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

As times change, waqf does not only apply to immovable property, but also movable property such as money. This literature study describes the law of cash waqf according to scholars, practices in institution and mosque, and benefits. From the data analyzed using Miles and Huberman's interactive technique, the results of the study show that cash waqf falls within the realm of ijthad, which is flexible and open to development. Although there are differences of opinion among scholars of various schools of thought regarding its validity, considering the principles of public interest and the objectives of Sharia (*maqasid al-syari'ah*), cash waqf is considered to have Sharia legitimacy and great potential in improving the welfare of the people. Thus, monetary waqf can be positioned as a strategic instrument of Islamic economics that requires professional and sustainable management.

## Pendahuluan

Kata “wakaf” lebih lebih mengarah pada benda-benda bernilai tinggi, seperti bangunan dan tanah, sumur untuk dimanfaatkan airnya, dan pohon untuk dipanen buahnya (Suganda, 2014). Persepsi masyarakat pun terbentuk bahwa wakaf identik dengan aset fisik yang besar dan permanen (Hartanto & Sup, 2021; Naimah, 2018). Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pandangan baru bahwa wakaf tidak hanya berlaku pada benda tidak bergerak, melainkan juga dapat merambah kepada benda bergerak seperti saham, uang, HAKI, sukuk, dan sebagainya (Chusma et al., 2022; Havita & Hakim, 2017). Wakaf di negara-negara Islam, seperti Yordania, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia, telah berkembang dalam bentuk fasilitas ibadah, pendidikan, tanah Perkebunan dan pertanian, uang, saham, dan *real estate*, dengan pengelolaan yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Labetubun & Angga, 2022; Naimah, 2018; Ryandono & Hazami, 2016; Sulistiani, 2017; Sulistyani et al., 2020). Bahkan, wakaf berupa uang telah dikenal sejak masa Mamluk, menunjukkan bahwa uang memiliki potensi besar sebagai objek wakaf (Kasanah, 2019).



Dalam perspektif agama Islam, kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan hukum wakaf secara tegas. Wakaf tergolong dalam kelompok ijtihadiyah, bukan ta'abbudi atau tauqifi, terutama dalam hal pengelolaan, jenis harta, syarat, rukun, dan peruntukannya (Havita & Hakim, 2017; Thoâ & Prastiwi, 2015; Tiswarni et al., 2023). Karena masuk ke wilayah ijtihad, hukum wakaf bersifat elastis, futuristik, fleksibel, dan terbuka terhadap penafsiran baru sesuai dengan situasi masa. Sebagian besar hukum wakaf diperoleh melalui ijtihad, melalui metode qiyas, istihsan, maupun maşlahah, dengan tujuan merealisasikan maqaşid al-syari'ah (Mukhlisin & Hamidah, 2017; Muntaqo, 2015; Syarif Hidayatullah, 2016). Hal ini membuka ruang bagi pengembangan wakaf dalam bentuk uang sebagai salah satu instrumen sosial-ekonomi umat (Syarjaya, 2020).

Di Indonesia, regulasi wakaf mengalami perkembangan bertahap. Pada periode pertama, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 28 Tahun 1977, harta wakaf hanya diakui berupa benda tidak bergerak (Abdullah, 2014; Nugraha et al., 2022). Pada periode kedua, melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut tetap menekankan pada benda tidak bergerak (Hidayatina & Muhayatsyah, 2019). Baru pada periode ketiga, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang mulai diakui secara sah bersama dengan logam mulia dan benda bergerak lainnya (Lubis et al., 2022). Pasal 16 UU Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk uang, sehingga seseorang tidak harus memiliki tanah atau aset besar untuk dapat berwakaf (Syarjaya, 2020). Meskipun demikian, belum banyak masyarakat muslim Indonesia yang mengenal dan mempraktikkan wakaf uang. Sebagian dari mereka bahkan masih memandang wakaf jenis ini tidak diperbolehkan. Baru di tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang. Setelah itu, wakaf uang mulai dikenal dan dipraktikkan (Hafizd, 2021; Janah & Soemitra, 2022; Sulistya et al., 2020), semakin dikenal setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, yang secara eksplisit mengatur wakaf uang (Said & Amirudin, 2019)

Urgensi kajian wakaf uang dalam kacamata hukum Islam menjadi sangat penting karena wakaf uang membuka peluang besar bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus memiliki tanah atau aset besar (Syarjaya, 2020). Melalui wakaf uang masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, masih terdapat keraguan dan resistensi di sebagian kalangan mengenai keabsahan wakaf uang menurut syariat. Oleh karenanya, kajian mendalam tentang wakaf uang dalam kacamata hukum Islam diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong pengelolaan wakaf uang yang produktif dan transparan. Dengan landasan hukum Islam yang jelas, wakaf uang dapat menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan menguatkan peran wakaf sebagai pilar ekonomi Islam di era modern.

## Pembahasan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menjelaskan pengertian khusus terhadap wakaf uang. Penjelasan yang muncul hanyalah pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memecah dan/atau memeberikan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam rangka keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Syarjaya, 2020). Harta benda dalam pengertian tersebut meliputi semua harta benda yang dapat diwakafkan seperti uang. Harta benda wakaf memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memecah dan/atau menyerahkan sebagian uangnya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam rangka keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang (*bash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam entuk uang tunai. Surat-surat berharga juga tergolong ke dalam pengertian uang tersebut (Qosim, 2018). Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal ini, benda bergerak adalah harta benda yang apabila dikonsumsi tidak bisa habis, misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan (Syarjaya, 2020).

### Pendapat Madzhab Fikih

Meskipun wakaf uang telah muncul sejak awal abad kedua hijriah dan telah dinyatakan kebolehannya oleh Imam al-Zuhri, ternyata masih terdapat perbedaan hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab.

#### **Madzhab Hanafi**

Madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dengan syarat hal itu sudah menjadi 'urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Menurut mazhab ini, Hanafi penetapan hukum berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan menurut nash (Abdullah, 2014; Saadati, 2016; Sudirman & Zainab, 2023; Sulistiani et al., 2023; Thoâ & Prastiwi, 2015). Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi SAW yang artinya "Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk"

#### **Madzhab Maliki**

Madzhab Maliki berpendapat berwakaf dengan dinar dan dirham hukumnya boleh. Uang diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana

peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut (Syarjaya, 2020; Sulistiani et al., 2023).

Wahbah Zuhaili menjelaskan kebolehan wakaf jenis ini mempertimbangkan manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad SAW dan benda serupa yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Syari'at 'illah (sebab persamaan) sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya (Hidayatullah, 2016).

### **Madzhab Syafi'i**

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf harus abadi sesuai dengan hadis yang artinya, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah" (HR. al-Nasa'i). Berdasarkan hadis tersebut, Madzhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam al-Mawardi menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama (Syarjaya, 2020).

### **Madzhab Hambali**

Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga (H. E. Syibli Syarjaya, 2020).said

### **Hukum Wakaf Uang dalam Islam**

Wakaf uang sebagai bentuk wakaf modern menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai hukum wakaf uang dalam Islam, yang dapat dirangkum sebagai berikut.

### **Tidak Boleh**

Ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab.

احبس أصلها وسبل ثمرتها

*"Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya."*

Boleh

Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah serta Ibnu Taimiyah dari kalangan hanabilah memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang (Arinta et al., 2020). Ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya (Syarjaya, 2020). Pendekatan dalam metode ini dapat menggunakan penyampaian kisah (*al-manhaj al-qashashi*). Metode dakwah ini digunakan pada Al-Qur'an yang sepertiga isinya berupa peristiwa sejarah atau cerita-cerita masa lalu. Dengan mengetahui sebab-akibat keingkaran umat terdahulu semua ini bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Pendapat yang lebih banyak digunakan adalah pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada mawquf 'alayh. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh mawquf 'alayh. Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil ijthadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadis. Hadis yang ada hanya menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan serta mendedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan mawquf 'alayh, maka atas dasar al-maṣlahah al-mursalah wakaf uang hukumnya boleh (Asni & Sulong, 2017).

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang (Hafizd, 2021; Janah & Soemitra, 2022; Sulistya et al., 2020). Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut. Pertama, bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain adalah "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada." Atau wakaf adalah "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam." Dengan berlandaskan pada pengertian tersebut, wakaf uang tidak sah. Kedua, wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketiga, Komisi fatwa MUI memandang perlu adanya penetapan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat (Syarjaya, 2020).

Wakaf tunai menjadi bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam seiring dengan tuntutan zaman yang semakin modern. Oleh karena itu, hukumnya sunnah, seperti wakaf tanah dan bangunan (Wahib, 2019). Dua prinsip wakaf yaitu prinsip kekekalan dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara kekekalan secara fisiknya (bendanya), tetapi nilai wakaf uang dapat dipertahankan kekekalannya. Adapun prinsip kemanfaatan juga memberikan mashlahat. Wakaf uang mudah dilakukan, dapat dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir. Selain mudah dilakukan dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf juga mudah dikelola dan dikembangkan, baik untuk modal pembangunan maupun modal investasi.

### **Praktik Wakaf Uang di Lembaga dan Masjid**

Wakaf uang telah dipraktikkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan institusi keagamaan di Indonesia dengan model pengelolaan yang beragam. Salah satu contohnya dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Lembaga ini merupakan koperasi syariah nonbank yang mengkolaborasikan dua fungsi, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Pengelolaan wakaf tunai di lembaga ini didasarkan pada prinsip nilai kemaslahatan dan kemanfaatan. Dana wakaf digunakan sebagai modal pembiayaan usaha bagi nasabah, selanjutnya hasil usaha tersebut dibagi dengan skema 60% disalurkan atas nama wakaf tunai, sedangkan 40% dimasukkan kembali ke dana wakaf sebagai upaya menjaga nilai pokok dari pengaruh inflasi. Nilai kemaslahatan dimaknai sebagai kebaikan yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat, sedangkan nilai kemanfaatan dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya umat Muslim di wilayah Karangcangkring Gresik (Rohman & Wardana, 2021).

Dukungan terhadap wakaf uang juga datang dari kalangan tokoh agama. Para elit agama Kota Malang menyatakan persetujuan terhadap penerapan wakaf uang karena dinilai lebih relevan dengan kebutuhan umat dan lebih mengutamakan kemaslahatan. Wakaf uang dianggap memberikan fleksibilitas bagi masyarakat karena tidak mengharuskan kepemilikan aset fisik seperti tanah atau bangunan, sehingga siapa pun dapat berpartisipasi walaupun belum memiliki harta dalam jumlah besar (Fakhrudin & Firdaus, 2020). Praktik wakaf uang juga dilakukan oleh beberapa masjid dengan tujuan yang berbeda. Masjid At-Taqwa Kota Batu memanfaatkan wakaf tunai untuk kepentingan konsumtif berupa perluasan bangunan masjid, sedangkan Masjid Sabilillah Kota Malang menggunakan wakaf tunai secara produktif sebagai modal koperasi. Meskipun berbeda dalam peruntukan, kedua masjid tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa pokok wakaf uang harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas (Sudirman & Arofah, 2016).

Lebih lanjut, pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam berbagai aspek, meliputi peruntukan wakaf uang, tim pengelola, instrumen wakaf uang, batasan wakaf uang, lembaga keuangan syariah, serta sertifikat wakaf uang. Dari berbagai aspek tersebut, hanya pada aspek batasan wakaf uang yang menunjukkan kesamaan, sedangkan aspek lainnya menunjukkan perbedaan sistem pengelolaan. Hal ini menegaskan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dalam implementasi, selama tetap

berpegang pada prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan umat terbatas (Sudirman & Arofah, 2016).

### **Manfaat Wakaf Uang**

Wakaf uang menjadi salah satu solusi bentuk wakaf yang lebih produktif. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang secara profesional dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan istilah “menyejahterakan” yang tertera dalam UU Wakaf (Sulistiyani et al., 2020). Wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan yang besar daripada wakaf tanah dan benda lainnya. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf. Wakif tidak perlu menunggu kaya raya karena wakaf uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan tersebut, umat lebih mudah berkontribusi (Syarjaya, 2020).

### **Kesimpulan dan Saran**

Wakaf uang menjadi bentuk wakaf kontemporer yang lahir dari kebutuhan zaman dan memiliki legitimasi syar’i melalui prinsip-prinsip umum al-Qur’an dan hadis tentang infak, sedekah, dan amal jariyah. Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam nash, wakaf uang dapat dipahami sebagai bagian dari wilayah ijtihadiyah yang bersifat fleksibel, dinamis, dan terbuka terhadap penafsiran baru sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi umat. Dalam sejarah regulasi di Indonesia, wakaf uang baru diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 tentang kebolehannya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap wakaf uang sebagai instrumen ibadah sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum wakaf uang pada dasarnya berakar pada perbedaan penafsiran terhadap prinsip keabadian harta wakaf. Namun, dengan mempertimbangkan masalah yang besar, fleksibilitas pengelolaan, serta potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka pendapat yang membolehkan wakaf uang lebih relevan untuk diterapkan di era modern. Wakaf uang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat Islam. Agar manfaatnya optimal, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai syariat, sehingga wakaf uang benar-benar menjadi amal jariyah yang berkelanjutan dan memperkuat peran wakaf sebagai tiang ekonomi Islam di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, B. (2014). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. *Asy-Syariah*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2967>
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Umar, A. U. A. Al, Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam

- Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 372–378.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>
- Asni, F. A. H. M., & Sulong, J. (2017). Wakaf Tunai dan Aplikasinya dalam Undnag-Undang di Negara ASEAN. *Jurnal Syariah*, 25(2), 217–246.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22452/js.vol25no2.3>
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, 6(1), 76–97.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Fakhrudin, F., & Firdaus, D. H. (2020). Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang (Studi Konstruk Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang). *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8(1), 28–45. <https://repository.uin-malang.ac.id/6447/>.
- H. E. Syibli Syarjaya. (2020). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 49–92. [pdfs.semanticscholar.org](https://pdfs.semanticscholar.org)
- Hafidz, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108–118.  
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2021). Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Muslim Heritage*, 6(1), 201–217.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2767>
- Havita, G., & Hakim, G. (2017). Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturanperundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.720>
- Hidayatina, & Muhayatsyah, A. (2019). Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf ( Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh ) Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2), 329–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350>
- Janah, N., & Soemitra, A. (2022). Cash Waqf Literacy in Indonesia: Literature and Per Perspectives of Islamic Economics Academics. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 191–210. <https://doi.org/10.32678/ijei.v13i2.386>
- Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The Implications of Islamic Law Implementation of Cash Waqf / Money Related to the. *Jurnal Akta*, 9(2), 205–221.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148>
- Lubis, M. I. K., Mustamam, & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 139–165.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>
- Muhammad Wahib. (2019). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *Syarie: Jurnal*

- Pemikiran Ekonomi Islam*, 1, 110–127. <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/85>
- Mukhlisin, A., & Hamidah, N. (2017). Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU no. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 216–239. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(41), 83–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Naimah. (2018). Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 10–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2093>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Nur Kasanah. (2019). Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola. *Muslim Heritage*, 4(1), 85–96. [download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id)
- Qasim, M. bin, Abdullah, A., & Al-Ghazi, S. A.-D. (2005). *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh al-Afdaat al-Taqrīb*. Dar Ibn Hazm.
- Qosim, N. (2018). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 4(1), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.101>
- Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3300>. <https://repository.uin-malang.ac.id/10098/>.
- Ryandono, M. N. H., & Hazami, B. (2016). Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 239–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infl3.v10i1.239-264>
- Saadati, N. (2016). Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang ) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 73–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>
- Said, S., & Amirudin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Sudirman, & Arofah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3727>. <https://repository.uin-malang.ac.id/1340/>.

- Sudirman, & Zainab. (2023). Progresivitas Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 694–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17355>
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *SLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25>
- Sulistiani, S. L. (2017). Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 285–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.285-299>
- Sulistiani, S. L., Fawzi, R., & Nurrachmi, I. (2023). Waqf Crowdfunding Model in Post-Pandemic Economic Improvement According to Islamic Sharia and National Law. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 73–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.10130>
- Sulistya, I., Hasanah, N., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pegelolaan Wakaf uang oleh Badan Wakaf Indoensia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Syarif Hidayatullah. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah*, 01(02), 71–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/misykat.v1n2.71-100>
- Thoâ, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/ijei.v1i02.29>
- Tiswarni, Hidayat, R., Novia, A., Jayusman, Hadi, S., & Alfadhli. (2023). Towards the Empowerment of Waqf Based on Community Needs in the Mentawai Islands West Sumatra : The Case of the Al- Qur ' an Wakaf Board Board ( hereinafter BWA ). *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 309–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.5908>